



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga citra Kota Langsa yang beradab dan islami serta menciptakan etika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum perlu diatur pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang, Daerah mempunyai hak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Wilayah Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, yang selanjutnya disebut KIP adalah KIP Kota Langsa yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
5. Panitia Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Panwaslih adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa.
6. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu DPR DPRA dan DPRK Perseorangan untuk Pemilu DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
7. Dinas lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup kota Langsa.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
10. Geuchik adalah Geuchik dalam wilayah Kota Langsa.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan

- Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta Pemilu.
 13. Masa kampanye adalah waktu Pelaksanaan Kampanye dimulai sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah calon Peserta Pemilu Legislatif, Peserta Pemilu Perseorangan ditetapkan sebagai peserta pemilu dan 15 (lima belas hari) setelah calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang.
 14. Masa tenang adalah waktu dimana Peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan Kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
 15. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program, simbol-simbol, atau tanda gambar Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu/Pilkada yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Peserta Pemilu Legislatif, Peserta Pemilu Perseorangan dan Peserta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu serta Peserta Pilkada.
 16. Stiker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.
 17. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pengendalian pemasangan Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye, serta pengawasan dan penertibannya.
- (2) Tujuan disusun Peraturan Walikota ini adalah agar pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Waliota dan Wakil Walikota berjalan dengan lancar, dan pelaksanaan kampanye berlangsung secara tertib, aman, dan terkendali.

BAB III ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK selama masa kampanye.
- (2) APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. baliho ...

- a. baliho, *billboard* atau videotron;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- (3) Ukuran APK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. baliho/*billboard*/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter;
 - c. umbul-umbul paling besar ukuran 1,15 (satu koma satu lima) meter x 5 (lima) meter.

Pasal 4

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat menyebarkan bahan kampanye.
- (2) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Selabaran (*flyer*);
 - b. Brosur;
 - c. Pamflet;
 - d. Poster;
 - e. Stiker;
 - f. Penutup kepala;
 - g. Pakaian;
 - h. Alat minum/makan;
 - i. Kalender;
 - j. Kartu nama;
 - k. Pin;
 - l. Alat tulis; dan/atau
 - m. Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ukuran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagai berikut :
- a. selebaran, paling besar 8,25 (delapan koma dua lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
 - b. brosur, posisi terbuka paling besar 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, dan posisi tertutup paling besar 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. pamflet, paling besar 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
 - d. poster, paling besar 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
 - e. stiker, paling besar 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.

BAB IV PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 5

Tata cara pemasangan APK sebagai berikut :

- a. dipasang berdiri menggunakan tiang sendiri;
- b. tidak dipasang menempel di pohon;

c. tidak ...

- c. tidak boleh merusak pohon, trotoar, taman dan ruang terbuka hijau;
- d. dipasang pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar, jika APK ditempatkan di trotoar;
- e. diperlihara dalam kondisi baik, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- f. tidak boleh memuat gambar dan tulisan/suara yang menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu/peserta Pilkada yang lain;
- g. APK jenis baliho yang dipasang di simpang jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang;
 - 2. Semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih/maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar APILL;
 - 3. Untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :
 - a. Di sisi jalan yang terdapat simpangannya maka pemasangannya harus berjarak 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang APILL; dan
 - b. Di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangannya maka pemasangannya harus berjarak 15 (lima belas) meter dari sisi luar tiang APILL.
 - 4. Untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan APILL:
 - a. untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan; dan
 - b. untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 15 (lima belas) meter dari sisi luar sudut jalan.
 - 5. Tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan terhadap APILL; dan
 - 6. Jika pada simpang jalan teradapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk APILL, berjarak 15 (lima belas) meter daari tiang tersebut.
- h. tidak menutup APILL, rambu lalu lintas, dan pagar pengaman jalan;
- i. tidak menutup reklame/media informasi yang sudah berizin;
- j. tidak melintang di atas jalan;
- k. tidak menutupi, merusak dan menghilangkan APK yang sudah terpasang; dan
- l. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penguasa tanah apabila pemasangan APK di tanah milik orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat menyebarkan Bahan Kampanye di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 7

Peserta Pemilu/Peserta Pilkada bertanggung jawab terhadap:

- a. pemasangan, perawatan dan pemeliharaan APK dan Bahan Kampanye;

b. semua ...

- b. semua resiko yang ditimbulkan akibat pemasangan APK dan Bahan Kampanye; dan
- c. penurunan dan pembersihan APK dan Bahan Kampanye pada saat masa tenang.

BAB V LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

Lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan mendukung kampanye Peserta Pemilu/Peserta Pilkada ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Tim Kampanye Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang akan memasang Alat Peraga Kampanye sebagai pendukung kegiatan kampanye atau sosialisasi Peserta Pemilu/Peserta Pilkada harus memperhatikan lokasi dan tempat yang sudah ditentukan dan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab lokasi tersebut.

BAB VI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 10

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dilarang memasang Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye pada :
1. ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai dari simpang Komodor Gampong Birem Puntong sampai dengan Tugu Lantas, Jalan Teuku Umar dari Simpang Empat Pase sampai dengan Simpang Tiga Jalan H. Agussalim, baik pada fasilitas umum maupun pada tanah persil;
 2. setiap perempatan jalan yang berhubungan langsung dengan ruas jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya peretemuan atau rapat peserta Pemilu;
 3. jembatan, terminal bus, halte bus, pasar;
 4. badan jalan, divider jalan dan media jalan;
 5. tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu antic, tiang listrik, tiang telephone, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;
 6. tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan; dan

7. asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan asrama POLRI.

(2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif yang dapat dilakukan penertiban.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terhadap pemasangan APK dan Bahan Kampanye oleh KIP, Badan Pengawas Pemilihan Umum, bersama Pemerintah Daerah untuk kepentingan sosialisasi Pemilu/Pilkada.

BAB VII FASILITASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 12

KIP berwenang memerintahkan peserta Pemilu untuk mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 13

Panwaslih, Polres Langsa, dan Satpol PP dan WH secara bersama-sama berwenang mencabut dan membongkar Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada peserta Pemilu.

Pasal 14

Pelepasan/pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye setelah masa Kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilu.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan fasilitasi penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye oleh Satpol PP dan WH serta Perangkat Daerah terkait dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 21 Februari 2024 M
11 Sya'ban 1445 H

WALIKOTA LANGSA, P.

SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
Pada tanggal 21 Februari 2024 M
11 Sya'ban 1445 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1085

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM,
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, SERTA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Kecamatan	Gampong	Lokasi APK/Alat Peraga Kampanye
1	2	3	4
1.	Langsa Timur		1. Jalan Negara dari Gampong Kapa sampai dengan Gp. Sukarejo 2. Jalan Negara dari Gp. Alue Pineung Timu sampai dengan Gp. Buket Meutuah
		Buket Rata	1. Lapangan volley / depan balai desa 2. Seluruh Gp. Buket Rata kecuali tempat yang dilarang
		Buket Pulo	1. Simpang 3 Dusun Setia 2. seluruh Gp. Buket Pulo kecuali tempat yang dilarang
		Matang Seutui	1. Jl. Dusun Sukadamai dan 2. seluruh Gp. Matang Seutui kecuali tempat yang dilarang
		Alue Merbau	1. Warung kopi, persawahan dan 2. seluruh desa Alue Merbau kecuali tempat yang dilarang
		Alue Pineung	Sepanjang jalan gp. Alue pineung, kedai kopi, lapangan kecuali tempat yang dilarang
		Seunebok antara	Sepanjang jalan Seunebok antara kecuali tempat yang dilarang
		Buket Meutuah	Sepanjang jalan desa kecuali tempat yang dilarang
		Matang Ceungai	1. Pinggir jalan desa 2. seluruh Gp. Matang Ceungai kecuali tempat yang dilarang
		Alue Pineung Timue	Lapangan bola kaki, jalan Medan-B. Aceh
		Buket Meudang Ara	Buket Meudang Ara (mana saja)
		Kapa	Seluruh wilayah Gp. Kapa kecuali tempat yang dilarang
		Simpang Wie	Sepanjang jalan Simpang Wie kecuali tempat yang dilarang
		Sukarejo	Sepanjang jalan kecuali tempat yang dilarang
		Matang Panyang	Seluruh desa matang panyang kecuali tempat yang dilarang
		Sungai Lueng	Seluruh wilayah gampong kecuali tempat yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku
		Cinta Raja	Seluruh wilayah gampong kecuali tempat yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku
2.	Langsa Barat		1. Sepanjang jalan Prof. A. Majid Ibrahim 2. Sepanjang jalan rel 3. Sepanjang jalan kuala 4. Sepanjang jalan TM. Bahrum
		Lhok Banie	Gp. Lhok Banie
		Sungai Pauh Pusaka	Gp. Sungai Pauh Pusaka/pinggir Jln Kuala Langsa kecuali tempat yang dilarang
		Sungai Pauh Tanjung	Seluruh wilayah gampong kecuali tempat yang dilarang
		PB. Beuramo	Seluruh wilayah gampong kecuali tempat yang dilarang

1	2	3	4
		Simpang Lhee	Seluruh wilayah gampong kecuali tempat yang dilarang
		Seuriget	Seluruh wilayah gampong kecuali tempat yang dilarang
		Telaga tujuh	1. Halaman balai nelayan 2. Seluruh wilayah gampong kecuali tempat yang dilarang
		PB. Teungoh	1. Lapangan bola/tepi jalan Peutua Hamzah 2. Seluruh wilayah Gp. PB. Teungoh kecuali tempat yang dilarang
		Sungai Pauh	1. Jl. Iskandar Sani 2. Jl. Prof. Majid Ibrahim 3. Jl. Syiah Kuala
		Serambi Indah	Lapangan segitiga Dusun Cut Nyak Dhien
		Kuala Langsa	Gp. Kuala Langsa, sepanjang jalan kecuali tempat yang dilarang
		Matang Seulimeng	1. Jl. Sudirman/Samping Kantor Geuchik 2. Seluruh Wilayah Gp. Matang Seulimeng kecuali tempat yang dilarang
		Sungai Pauh Firdaus	Lapangan garuda Sungai Pauh firdaus
3.	Langsa Kota		1. Depan Koramil Langsa Kota (kiri/kanan) 2. Lapangan Bola (Depan Kuburan Blang Pase) 3. 10 (sepuluh) Gampong dalam Kec. Langsa Kota
		Tualang Teungoh	1. Lapangan bola kaki Lr. Tripida 2. Jl. Syiah Kuala Depan Lr. Tripida 3. Lr. Tripida Kios Fitri 4. Lr. Tripida depan rumah Syarifuddin Cut 5. Lr. P. Luwi depan kuburan Gp. Teungoh 6. Lr. P. Husin depan rumah Asrizal, ST 7. Lr. P. Husin kebun toke Daud 8. Lr. P. Husin samping door smeer 9. Lr. P. Husin simpang tiga kedai M. Daud 10. Lr. P. Thalib depan lorong 11. Lr. P. Thalib simpang tiga Syahril 12. Lr. P. Thalib simpang TM. Bachrum 13. Lr. P. Thalib simpang Alm. Hamzah 14. Depan lorong Imum Bardan 15. Lr. Imum Bardan 16. Lapangan volley blok PJKA 17. Samping rumah Alm. Ginting 18. Pintu Gerbang Lr. P. Luwi 19. Pintu Gerbang Lr. P. Husin 20. Pintu Gerbang Lr. P. Thalib 21. Pintu Gerbang Lr. Tripida
		Daulat	1. Pintu gerbang Jl. Al Kahar Dsn I 2. P. Gerbang Jl. Al Kahar Dsn I 3. P. Gerbang Jl. S.M Daud Dsn III 4. P. Gerbang Jl. S.M Daud Dsn III 5. P. Gerbang Jl. Muhayatsyah Dsn II 6. P. Gerbang Jl. Muhayatsyah Dsn II 7. Gg. Buntu Dsn I (kiri) 8. Gg. Buntu Dsn I (kanan) 9. Gg. Buntu Dsn II (kiri) 10. Gg. Buntu Dsn II (kanan) 11. Gg. Buntu Dsn III (kiri) 12. Gg. Buntu Dsn III (kanan) 13. Jl. TM Zein (depan 1 Iretty label) 14. Jl. TM Zein (depan Toko Putri) (bengkel pak fuad) 15. Jl. TM Zein (warkop Chairil) 16. Sudut W Sagoe Ampera 17. Jl. Pabrik kecap (samping warnet Naurin) 19. Jl. Pabrik Es 20. Jl. Alkahar (depan toko sinar baru) belakang pabrik es 21. Jl. Muhayatsyah (tanah kosong) 22. Jl. Syiah Kuala (simpang remi toko SSS)

1	2	3	4
			23. Jl. SM Daud (tanah kosong)
			24. Jl. Muhayatsyah (rumah M. Fajar)
			25. Jl. Syiah Kuala (warkop Bang M)
			26. Jl. TM Zein (rumah Adi Rusda)
			27. Jl. TM. Zein (depot Autsar)
			28. Jl. TM. Zein (depan toko aneka karpet)
			29. Seluruh wilayah Gampong kecuali tempat yang dilarang sesuai peraturan yang berlaku
		Alue Beurawe	1. Lapangan Sepak Bola
			2. Jl. Petua Usuh
			3. Jl. Imum Daud
			4. Jl. Mesjid
			5. Jl. Peutua Makam
			6. Jl. Teupin Bugeng
			7. Jl. Peutua Usuh ()
		Teungoh	1. Dsn. Blang samping pos jaga
			2. Dsn. Blang lr. Imum Bramat
			3. Dsn. Blang Lr. Indah Yanti
			4. Dsn. T. NGA depan
			5. Dsn. T. NGA Simpang Empat
			6. Dsn. Timbangan
			7. Dsn. Permai
			8. Dsn. T. NGA ujung
			9. Dsn. Rumah potong
			10. Dsn. SLTP 5
			11. Dsn. Keupula
			12. Dsn. Peutua Thaib
			13. Dsn. Balee Krueng
			14. Dsn. Permai Depan
			15. Dsn. Permai Tengah
			16. Dsn. Permai Simpang Tiga
			17. Dsn. Blang Lr. SDLB
			18. Dsn Timbangan 1
			19. Dsn Timbangan 2
			20. Dsn Timbangan 3
			21. Dsn. T. NGA Belakang
			22. Dsn. SMP 5 Depan
			23. Dsn. Timbangan Benteng
			24. Dsn. SMP 5 Simpang Tiga
			25. Dsn. SMP 5 Simpang 4 Titi
			26. Dsn. SMP 5 Lr. Tgk Jali
			27. Dsn. SMP 5 Lr. Keluarga
			28. Dsn. Balee Krueng Depan
			29. Dsn. Balee Krueng Tengah
			30. Dsn. Balee Krueng Simpang Tiga
			31. Dsn. Balee Krueng Benteng
			32. Dsn. Balee Krueng Samping Pos
			33. Dsn. Balee Krueng Lr. Masjid Depan
			34. Dsn. Balee Krueng Lr. Belakang
			35. Dsn. Peutua Thaib Depan
			36. Dsn. Peutua Thaib Simpang Tiga
			37. Dsn. Peutua Thaib Lr. TK
			38. Dsn. Peutua Thaib Lr. Kadus
			39. Dsn. Keupula Depan
			40. Dsn. Keupula Simpang Tiga
			41. Dsn. Keupula Lr. Ratu
			42. Dsn. Keupula Lr. Keupula Indah
			43. Dsn. Rumah Potong Depan
			44. Dsn. Rumah Potong Pemadam
			45. Dsn. Rumah Potong Benteng
			46. Dsn. Rumah Potong Bawah Benteng
		Jawa	1. Dusun Jawa Muka I
			2. Dusun Jawa Muka II
			3. Jl. P. Polem Dusun Jawa Baru
			4. Jl. P. Polem Dusun Amaliah

1	2	3	4
			5. Jl. P. Polem Dusun Jawa Belakang I
			6. Jl. P. Polem Dusun Jawa Belakang II
			7. Jl. T. Chik Ditunong Dsn Jawa Tengah
			8. Jl. T. Fakinah Dusun Jawa Tengah
			9. Jl. Laks. Malahayati Dsn Jawa Tengah
			10. Jl. Rel Kereta Api Dusun Jawa Muka I
			11. Jl. Rel Kereta Api Dusun Jawa Muka II
			12. Jl. T.M. Bachrum Dusun Jawa Muka II
			13. Jl. T. Chik Paya Bakong
			14. Jl. Cutnyak Dhien
			15. Jl. Taman RTH
		Blang Seunibong	1. Jl. Safiatuddin
			2. Jl. Gazali
			3. Gg. Raja
			4. Jl. Damai
			5. Jl. Hajjar
			6. Jl. Kesehatan
			7. Jl. Nasional
			8. Jl. Langgar
			9. Jl. Iskandar Sani
			10. Lrg. Baroena
		Peukan Langsa	1. Jl. TM. Zein
			2. Jl. Iskandar Muda
			3. Jl. Iskandar Sani
		Blang	1. Jln. H. Agus Salim
			2. Jln. Pang Nanggroe
			3. Jln. Tepekong
			4. Seluruh wilayah Gp. Blang kecuali kecuali tempat yang dilarang
		Meutia	1. Pagar kuburan
			2. Jl. Tgk. Ubit dusun I
			3. Jl. TM Zein dusun IV
			4. Jl. Malikul Saleh dsn III
			5. Jl. Malikul Saleh dsn IV
			6. Jl. Malikul Adil dsn I
			7. Jl. Malikul Adil dsn II
			8. Jl. Iskandar Sani dsn II
			9. Jl. Iskandar Sani dsn III
			10. JL. JEND. Sudirman dsn IV
			11. Jl. Jend. Sudirman dsn I
			12. Jl. Pensiunan dsn II
			13. Jl. Syiah Kuala dsn III
			14. Jl. Syiah Kuala dsn IV
			15. Jl. TM. Zein dsn I dan II
			16. Jl. H. M. Amin dsn III
			17. Jl. H. M. Amin dsn IV
			18. Kompleks Pemda dsn II
			19. Jl. TM. Zein dsn I, II, III dan IV ()
		PB. Blang Pase	1. Simpang 3 Jl. Rel
			2. Simpang 4 Lr. B. Ulum
			3. Ujung lorong Camar
			4. Lapangan Aceh Kongsi
			5. Depan Telkom
			6. Lapangan volley B. Ulum
			7. Gang Setia pangkal
			8. Gang Bahagia
			9. Jln.Syiah Kuala Depan Kantor Satpol Lama
			10. Gapura Jln.Nahrisah
			11. Jln.T. Umar (Samping Bumi Hijau)
			12. Kebun Tebu Lr. Kirab Remaja
			13. Lr. Sehati Depan Rumah Ibu Saribanun
			14. Jln.Aceh Kongsi (Samping Jembatan)
			15. Simpang 3 Aceh Kongsi
			16. Jln.Nahrisah (Warung Kopi M. Nur Ali)
			17. Simpang 4 Melati

1	2	3	4
			18. Simpang 3 Telkom Langsa
			19. Simpang 3 Lor. Alwasliyah
			20. Simpang 3 Lor. Sekata
			21. Simpang 3 Lor. Mesjid
			22. Simpang 3 Lor. Sempurna
			23. Simpang 3 Lor. Kuburan
			24. Simpang Telkom Langsa Iskandar Muda
4.	Langsa Lama		1. Lapangan Bola Kaki Langsa Lama 2. Lapangan Bola Sidorejo
		Sidorejo	Seputaran jalan utama Gampong Sidorejo kecuali tempat yang dilarang
		Meurandeh Aceh	Seputaran Dusun Sejahtera kecuali tempat yang dilarang
		Sukajadi Kebun Ireng	Sepanjang Jalan Gampong Sukajadi Kebun Ireng kecuali tempat yang dilarang
		Seulalah Baru	Lapangan Bola Kaki
		Pondok Keumuning	Pinggiran jalan utama Gp. Pondok Keumuning
		Gampong Baro	1. Jalan Medan-Banda Aceh sepanjang dalam wilayah Gp. Baro 2. Dusun Seni dekat Poskamling 3. Dusun Damai Tanah Kosong Simpang 3 4. Dusun AMD / Tabah Tanah Kosong Belakang Kantor BPJS 5. Lapangan Bola Volly Dusun Sopan 6. Tanah Kosong Simpang 3 Gg. Bakti Dusun Mulia
		Meurandeh Dayah	Sepanjang Jalan baru Menuju Arah Kantor Geuchik kecuali tempat yang dilarang
		Pondok Pabrik	Tanah Pinggir jalan dekat gaba-gaba/pohon sawit menuju kantor Geuchik Pondok Pabrik Sepanjang jalan perumahan Pondok Pabrik sebelah mesjid Sidodadi sampai menuju kantor geuchik kebun lama Sepanjang Jalan depan mirasa 2 sampai jalan sebelum SD Negeri 1 dan 2 Pondok Pabrik
		Meurandeh	Pinggiran Jalan Pendidikan di Dusun Tepian Daya
		Asam Peutik	Sepanjang Pinggiran Jalan Gp. Asam Peutik kecuali tempat yang dilarang
		Baroh Langsa Lama	Tanah Kosong milik masyarakat Dusun Persatuan (pinggir jalan Negara)
		Meurandeh Tengah	Lapangan Bola volly
		Batee puteh	Sepanjang jalan Medan-Bada Aceh kecuali tempat yang dilarang
		Sidodadi	Sepanjang jalan Mesjid-Unsam kecuali tempat yang dilarang
		Seulalah	1. Tanah kosong / simpang tiga 2. Simpang 3 SMP 8
5.	Langsa Baro		1. Jalan Negara Sebelum Renggali 2. Sepanjang Jalan Puskesmas Langsa Baro (Depan SMP N 2 Langsa) kecuali tempat yang dilarang
		Sukajadi Makmur	Pinggir jalan desa dan di jalan dusun, kecuali tempat yang dilarang
		Geudubang Aceh	Jalan ke Pondok Keumuning/jalan utama kebun baru dan Seluruh wilayah gampong Geudubang Aceh kecuali tempat yang dilarang
		PB. Tunong	1. Jl. Lilawangsa, 2. Depan puskesmas lama 3. Dusun Bahagia (di halaman ruko2 yang kosong) 4. Seluruh wilayah PB. Tunong
		Geudubang Jawa	Seluruh wilayah gampong geudubang jawa. kecuali tempat yang dilarang
		Karang Anyar	Sepanjang jalan pendidikan gp. Karang anyar, kecuali tempat yang dilarang sepanjang tdk mengganggu aktivitas/lalu lintas masyarakat dan aturan yang berlaku

1	2	3	4
		Alue Dua	Lapangan pabrik es di dusun damai indah atau diseluruh lokasi gampong kecuali tempat yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku
		Lengkong	Lapangan jalan lengkong – ke kebun baru dusun I dan lapangan dusun II jalan sidomulyo
		Pondok Kelapa	Sekitar lapangan bola kaki PTPN-I Dusun I dan Dusun II
		Birem Puntong	Sepanjang jalan Islamic Center/jalan rel PJKA
		Timbang Langsa	1. Depan Kantor Geuchik Gampong Timbang Langsa Dusun Emplasmen 2. Lapangan Bola Volly 3. Lapangan Bola Kaki
		Alue Dua Bakaran Bate	1. Lapangan Bola Volly Gg. Ikhlas 2. Lapangan Ex. Gudang Sawit PJ 3. Lapangan Ex. Pabrik Garam 4. Jl. Gg. Amal 5. Lapangan Bola Kaki
			6. Lapangan gang ikhlas dusun makmur indah dan diseluruh gampong alue dua bakaran bate yang diberi izin oleh pemilik tanah/lokasi, kecuali tempat yang dilarang sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum
			7. Jl. Gg. Sejahtera 8. Samping Gg. T. Amin 9. Jalan Gg. SD
		PB. Seulemak	1. Stadion, dsn pendidikan, perumnas, dusun utama dan dusun pahlawan 2. Jl. Perumnas Depan TPA Dusun Bukit 3. Jl. Lrg. Rahmat 4. Lapangan Volly Lrg. Peutua Syamaun Dusun Gabungan 5. Tanah Kosong Jl. Lrg. Kurnia

WALIKOTA LANGSA, 
KH SYARIDIN